



**P U T U S A N**

**Nomor 1020 PK/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **I WAYAN HERY RUSMANA;**  
Tempat lahir : Penestanaan Kelod;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Juli 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Penestanan Kelod, Desa Sayan,  
Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN HERY RUSMANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1020 PK/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I WAYAN HERY RUSMANA oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I WAYAN HERY RUSMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WAYAN HERY RUSMANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti:
  - 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paketan shabu tersebut berada di dalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol, dengan berat masing-masing paketan seberat:
    - a. 0,32 (nol koma tiga dua) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram *netto* diberi kode (A);
    - b. 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram *netto* diberi kode (B);
    - c. 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi berat 1 (satu) plastik klip sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram *netto* diberi kode (C);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1020 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram *netto* diberi kode (D);

Sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis shabu yang diberi kode (A s/d D) seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram bruto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram *netto*;

- 1 (satu) unit *handphone* Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027, IMEI 861609044559819;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI, dengan selebar STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Ubud, Gianyar;

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Wiadi;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 27 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN HERY RUSMANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I WAYAN HERY RUSMANA oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I WAYAN HERY RUSMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1020 PK/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WAYAN HERY RUSMANA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti:

1. 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paketan shabu tersebut berada di dalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol, dengan berat masing-masing paketan seberat:

- a. 0,32 (nol koma tiga dua) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram *netto* diberi kode (A);

- b. 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram *netto* diberi kode (B);

- c. 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi berat 1 (satu) plastik klip sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram *netto* diberi kode (C);

- d. 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram *netto* diberi kode (D);

Sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis shabu yang diberi kode (A s/d D) seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram bruto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram *netto*;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1020 PK/Pid.Sus/2024



2. 1 (satu) unit *handphone* Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027, IMEI 861609044559819;
3. 1 (satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah pipa kaca;
5. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI, dengan selembat STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Ubud, Gianyar;

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Wiadi;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Akta PK.Pid.Sus/2024/PN Gin *juncto* Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 April 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Terpidana secara elektronik pada tanggal 27 Juni 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1020 PK/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon/Terdana tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak ada kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdana dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon/Terdana pada pokoknya adalah mengenai adanya kekhilafan *judex facti* dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdana terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, menurut Terdana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdana adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdana oleh *judex facti* telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdana terbukti bersalah dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum sudah dengan pertimbangan yang tepat dan benar. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdana ditangkap sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat *netto* 1,21 (satu koma dua satu) gram. Shabu tersebut dibeli oleh Terdana dari Sdr. Bali Boy (DPO) dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam permohonannya tidak mengajukan alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Peninjauan Kembali, sehingga alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana merupakan uraian subjektif yang bersifat deskriptif tanpa didukung oleh bukti;
- Bahwa selain itu alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang pada pokoknya merupakan pengulangan pertimbangan fakta yang telah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1020 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus oleh *judex facti* dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, yaitu Terpidana telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**TERPIDANA I WAYAN HERY RUSMANA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1020 PK/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Yanto S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terpidana.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Dr. Yanto S.H., M.H.**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1020 PK/Pid.Sus/2024*